

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Kampanye politik yang sekarang banyak dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat khususnya dari generasi muda yang aktif di media sosial menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan dalam hal kampanye. Dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 pasal 56 menyebutkan bahwa:¹

1. Pemberitaan dan penyiaran kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye pemilu dan/atau

¹ PKPU Nomor 15 tahun 2023, h. 29

berita kegiatan kampanye pemilu oleh peserta pemilu kepada masyarakat.

3. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye pemilu dan/atau berita kegiatan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media daring, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Pada zaman sekarang khususnya tahun 2024 kampanye yang dilakukan melalui media cetak ini sangat jarang ditemukan. Apalagi tujuan dari kampanye ini adalah untuk mendapatkan dukungan dari generasi muda atau generasi Z. Maka salah satu media yang relevan digunakan pada saat ini adalah media sosial. Media sosial merupakan media yang bersifat online, para penggunanya bisa dengan mudah

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual. Media sosial juga memainkan peran penting dalam menyebarkan berita dan informasi, memfasilitasi komunikasi antara individu dan merek, serta dapat memengaruhi budaya dan opini publik.²

Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial antara lain komunikasi dan interaksi, serta pemberian informasi atau konten dalam bentuk teks atau tulisan, foto, video atau berkomunikasi dengan pengguna lainnya melalui berbagai fitur seperti komentar, pesan langsung, dan reaksi. Berbagai informasi dalam konten yang telah di publikasikan dapat diakses oleh seluruh pengguna dalam waktu 24 jam. Fungsi dari media sosial sendiri dapat dikatakan sebagai *platform* digital yang paling banyak dimiliki dan digunakan pada saat ini, mulai dari aplikasi *Facebook*, *Tiktok* dan masih banyak lagi yang lainnya.

² A. Rafiq, "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bahasa*, Vol.1 No. 1, (2020), h.19.

Berpartisipasi dalam media sosial juga dapat memberikan hasil positif seperti:³

1. Menjaga silaturahmi dengan keluarga yang dekat ataupun keluarga yang jauh,
2. Sebagai sumber belajar dan mengajar,
3. Sebagai media penyebaran informasi, hanya dengan tempo beberapa menit setelah kejadian kita bisa menikmati informasi tersebut,
4. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, belajar bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan publik,
5. Sebagai media komunikasi, pengguna media sosial dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, dan
6. Sebagai media promosi dalam berbisnis, hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

³ Erga Yuhandra dkk, "Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04, No. 1 (2021), h. 80-81

Adapun dampak negatif dari media sosial ini salah satunya adalah penyebaran berita bohong. Informasi yang dikirimkan dari orang satu ke orang lainnya memang lebih mudah dilakukan dengan media sosial.

Di dalam media sosial ada yang disebut dengan *content creator*. *Content* (konten) merupakan segala informasi yang terdapat di media internet atau media online. *Creator* (kreator) adalah orang yang berkreasi. Jadi, kreator konten adalah orang yang membuat segala jenis informasi di media internet atau media online. Siapa pun bisa menjadi kreator konten. Syaratnya yang penting punya akun media sosial, *channel*, serta blog atau *website*, baik *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Tiktok*, *Whatsapp*, *blog*, dan sebagainya.⁴

Content creator banyak dicari oleh para calon pemilu yang dianggap bisa untuk menarik simpati pemilih muda, terlebih lagi, *content creator* ini tentu memiliki banyak pengikut di media sosial, dengan ini sangat mudah untuk menarik partisipasi dukungan dari pemilih muda ataupun dari pengguna media sosial tersebut. Karena itu media sosial ini dikatakan senjata kampanye yang efektif

⁴ Lathifah Edib, *Menjadi Creator Konten di Era Digital*, (Yogyakarta, Diva Press, 2021), h. 7

digunakan pada zaman sekarang untuk menarik pemilih muda sebagai wadah untuk berdiskusi dengan publik, dan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadikan kritis dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan politik apalagi dalam hal pemilu. Saat ini, sudah banyak generasi muda yang semakin kritis dengan banyaknya strategi yang dijadikan sebagai alat kampanye di media sosial yang bisa membuat generasi muda ini menilai dan membandingkan pada setiap calon pemilu, apalagi pada pemilu kali ini terdapat pemilih pemula yang jumlahnya lumayan besar untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.⁵ Generasi muda sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari media sosial, atau perangkat IT lainnya, Banyak informasi yang sangat mudah di akses, sehingga masalah ini perlu menjadi perhatian yang sangat penting.

Salah satu bentuk kampanye yang sangat relevan di masa sekarang ini adalah dengan menggunakan media sosial karena dapat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 198 Ayat (1), h. 137

dijadikan sebagai alat untuk mengatur strategi komunikasi yang relatif dan menjadi fenomena yang paling hangat hingga saat ini. Kampanye pemilihan umum ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 baik tentang ketentuan-ketentuannya, pelaksanaan kampanye, materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, larangan kampanye pemilihan umum, dan banyak yang lainnya yang berhubungan dengan kampanye.⁶

Pada pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemilihan umum telah menentukan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”, dalam pasal ini ditentukan pula bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.⁷ Sifat komisi pemilihan umum yang mandiri atau disebut juga *independent*, didasarkan kepada pemahaman bahwa penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Komisi pemilihan umum juga tidak boleh dikendalikan oleh partai

⁶ PKPU NO 15 Tahun 2023

⁷ R. Najriyah, “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2011), h.108-109

politik ataupun oleh pejabat negara yang sedang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.

Dengan diungkapkannya latar belakang masalah ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Kampanye Politik terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Generasi Z dalam Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari PKPU No.15 Tahun 2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, ada 2 masalah utama yang perlu ditangani, ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana kampanye politik dapat memengaruhi partisipasi pemilih pemula, terutama dikalangan generasi Z?
2. Bagaimana penerapan regulasi dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 memengaruhi pelaksanaan dan strategi kampanye politik?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis akan membatasi fokus penelitian, yakni peran kampanye politik terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula generasi Z dalam pemilihan umum 2024 ditinjau dari PKPU No. 15 tahun 2023

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kampanye politik dapat memengaruhi partisipasi pemilih pemula, terutama dikalangan generasi Z
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 memengaruhi pelaksanaan dan strategi kampanye politik

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam upaya mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, serta

memberikan pengetahuan yang lebih tentang peran kampanye politik terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula generasi Z dalam Pemilihan Umum tahun 2024

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Untuk Memberikan pemahaman dan informasi kepada penulis mengenai peran media sosial dalam memengaruhi partisipasi pemilih pemula pada generasi Z.

b. Manfaat bagi akademisi

Sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan terlebih peran kampanye politik dalam memengaruhi partisipasi pemilih pemula pada generasi Z.

c. Manfaat bagi universitas

Diharapkan mampu menyumbangkan masukan yang baik, serta dapat memberikan referensi kepada peneliti berikutnya terutama pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan baik untuk referensi maupun pertimbangan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema ini. Setelah membaca, mengkaji, dan mempelajari penelitian tersebut, penulis merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik (Nur Alfiyani). ⁸	Media sosial ataupun media massa merupakan bagian besar dalam komunikasi politik. Karna media dapat mempengaruhi pemikiran pemikiran terhadap apa yang ia sampaikan,	dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang menggambarkan secara mendalam tentang strategi komunikasi politik caleg DPRD kota makassar dalam pemenangan

⁸ Nur Alfiyani, "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik", *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol. 22, No. 2 (2018), h. 68

		<p>meskipun mempengaruhi pemikiran khalayak, namun ada sebuah teori yang mengatakan bahwa khalayak itu bersifat pasif atau hanya menyikuti yang sudah ada.</p>	<p>pemilu. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian pengumpulan data kepustakaan</p>
2.	<p>Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye</p>	<p>Banyak pandangan yang dapat diketahui dalam hal kampanye politik baik itu dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan generasi seterusnya. dalam pandangan fiqh</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada analisi fiqh siyasah terhadap kampanye pemilu di media sosial berdasarkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Sedangkan penulis lebih fokus</p>

	Pemilihan Umum (Asri Mutiara Hati). ⁹	siyasah terhadap kampanye pemilu didalamnya memuat penawaran diri dalam Islam, perkembangan sejarah Islam dalam kampanye memilih pemimpin	pada bagaimana peran kampanye politik di sosial media <i>tiktok</i> pada partisipasi pemilih pemula generasi z dalam pemilihan umum 2024 ditinjau dari PKPU No 15 tahun 2023
3.	Generasi Z dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z dalam Pencarian Informasi Politik (Nona Evita). ¹⁰	Generasi Z cenderung mendapatkan informasi politik secara insidental dari media sosial, meski pola	Dalam penelitian ini hanya terfokus kepada suara survei yang dilakukan oleh Nona Evita untuk mengetahui seberapa banyak

⁹ Asri Mutiara Hati, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 20

¹⁰ Nona Evita, “Generasi Z dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z dalam Pencarian Informasi Politik”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 64

		<p>pencarian informasi sifatnya insidental, namun generasi Z sudah memiliki keterampilan digital yang baik. Generasi Z saat ini menjadi generasi yang menarik untuk dikaji di Indonesia</p>	<p>generasi Z yang ikut serta dalam berpolitik didalam media sosial. Sedangkan penulis mengacu kepada Pkpu no. 15 tahun 2023 tentang hal-hal yang berkaitan dengan kampanye politik dan juga bagaimana peranan politik di media sosial dalam hal kampanye ini bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula generasi Z itu sendiri.</p>
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Kampanye Politik

Kampanye merupakan bagian integral dari agenda peserta pemilihan umum. Pelaksanaannya harus mematuhi norma hukum dan tata krama untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan kampanye diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terutama pasal 280. Pasal tersebut melarang dengan tegas pihak yang terlibat, baik pelaksana, peserta, maupun tim kampanye pemilu untuk melakukan serangkaian yang melanggar tindakan norma hukum dan etika¹¹.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil dalam partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya.¹² Sebagai prinsip demokrasi, dapat dinyatakan bahwa pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu prinsip dasar negara demokrasi. Dapat

¹¹ Hamjad dkk, "Dampak Peraturan Kampanye terhadap Kebebasan Memilih", *Jurnal of Law and Economics Review*, Vol. 19, No. 1 (2024), h. 11

¹² Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, (2009), h.10

dinyatakan bahwa definisi pemerintahan negara demokrasi adalah pemerintahan sekelompok warga negara yang melaksanakan tugas serupa melalui prosedur yang disepakati dan yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap satu sama lain melalui proses pemilihan umum yang bebas. Mendaftar dan menyelenggarakan pemilu di Indonesia tentu tidak mudah, karena hal ini berdampak pada seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di pemilu. Pemilu sendiri juga bisa kita lihat dari berbagai sisi, mislanya dari sistem, aktor, tahapan, manajemen, pembiayaan, etika, dan masih banyak hal lainnya yang menunjukkan bahwa pemilu ini adalah masalah teknis, bagaimana kita mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Namun jika kita lihat dalam persoalan pemilu itu tidak boleh terjebak dalam masalah teknis semata, karena bagaimanapun pemilu ini bersistem demokrasi.

3. Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum

Dalam prosesi pemilu 2024 ini merupakan wahana demokrasi bagi pemilih pemula, hal ini adalah langkah awal untuk menentukan masa depan pemilu selanjutnya dan membina pemilih pemula seluruh Indonesia sebagai penerus

penyelenggaraan pemilu nantinya. Oleh karena itu pemilih pemula harus diberikan hal-hal yang bersifat positif dan diberikan tontonan demokrasi yang dapat memberikan sebuah pemahaman yang edukatif yang memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik partisipasi pemilih pemula, hal ini tentu harus disiapkan pemetaan khusus agar lebih mudah memberikan mereka pengarahan yang pasif dalam demokrasi.¹³ Aplikasi media sosial harus digunakan sebagai sarana untuk mendidik generasi muda dan menyalurkan hak suaranya demi masa depan Bangsa dan Negara.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis data, berikut ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, dalam hal ini penulis membaca dan juga memahami bahan dari berbagai

¹³ Beniman, "Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024", *Jurnal Sultra Elementary School*, Vol. 3, No. 2, (2022), h. 19

literatur yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan dengan berfokus pada unit yang sedang diteliti dalam satu fenomena, penelitian ini dapat dilakukan secara transparan dan metodis, yang menjadi landasan bagi penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan bagaimana individu atau kelompok orang lain menjalani kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kelompok tersebut mempelajari dan memahami hal-hal yang sebelumnya tidak dipahami.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan keadaan peran antara pribadi bertatap muka, yaitu ketika pewawancara mengajukan

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h.127

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan sesuai rumusan masalah penelitian.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya yang dijadikan penyangga data yang dibutuhkan untuk analisis, seperti dokumen penting, situs web, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode *library research* merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan- bahan dokumentasi, majalah, jurnal, skripsi, undang-undang yang relevan dengan penelitian agar dapat digunakan dalam menjawab suatu penelitian.¹⁶

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 167-168

¹⁶ Muhamad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No.1. (2021), h.35

5. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian, baik dari data tertulis maupun wawancara dengan yang terkait akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh oleh penelitian menurut kualitas kebenarannya.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi, maka skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi menjadi beberapa bab dan sub-bab yang masing-masing membahas topik yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Quanta*, Vol. 2, No. 2. (2018), h. 86

BAB II. LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi. Dalam sub-bab kampanye politik di Indonesia di dalamnya memuat pengertian kampanye politik, fungsi dan tujuan kampanye, sosialisasi politik dan kampanye politik. Dalam sub-bab kampanye pemilu di dalamnya memuat pengertian kampanye pemilu, hak-hak individu dalam suatu negara. Dalam sub-bab tinjauan umum tentang pemilihan umum didalamnya memuat tentang pemilihan umum di Indonesia dan tujuan pelaksanaannya, asas pemilihan umum, Lembaga penyelenggara pemilihan umum. Dalam sub-bab kampanye di media sosial di dalamnya memuat tentang pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial.

BAB III. KAJIAN TEORITIS

Dalam sub-bab Pemilih Pemula dan Generasi Z di dalamnya memuat pengertian pemilih pemula, pengertian Generasi Z, perilaku pemilih pemula & Generasi Z terhadap media sosial, sub-Bab penggunaan media sosial terhadap kampanye pemilu dalam PKPU No. 15 tahun 2023, sub-bab tentang dampak kampanye politik melalui media sosial.

BAB IV. PERAN KAMPANYE POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA GENERASI Z DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DITINJAU DARI PKPU NO. 15 TAHUN 2023

Berisi analisis data yang terdiri dari sub-bab kampanye politik dapat memengaruhi partisipasi pemilih pemula, terutama dikalangan Generasi-Z. Dan sub-bab tentang penerapan regulasi dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 memengaruhi pelaksanaan dan strategi kampanye politik.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, dan saran. kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.